



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tempat/tanggal lahir Tuhemberua/ ,
Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lauru Fadoro,
Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan
Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya
kepada Itamari Lase, S.H., M.H., beralamat

, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tempat/tanggal lahir Fadoro/ , Jenis
kelamin Perempuan, Alamat Desa Lauru Fadoro,
Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera
Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal
ini memberikan kuasanya kepada
dkk. beralamat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 12/RPH-IV/2022 tanggal 30 April 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan : *"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan : *"Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten"*;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasa 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan"*;
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



4. Bahwa faktanya Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal atau tempat kediamannya berada di Desa Lauru Fadoro, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

II. HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk permasalahan keluarga (perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
2. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Hal itu terbukti dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara Nomor: 470/271/DUKCAPIL2022, tanggal 06 April 2022 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003, bertanggal 14 Januari 2013. Sementara Akta Perkawinan dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menyebutkan nomor Akta Perkawinan dimaksud;
3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa gugatan cerai ini menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak (*have a legal standing*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

III. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di muka, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Hal itu terbukti dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara Nomor: 470/271/DUKCAPIL2022, tanggal 06 April 2022 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



bertanggal 14 Januari 2013. Sementara Akta Perkawinan dikuasai oleh Tergugat sehingga tidak bisa dikemukakan dalam gugatan ini;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 7 September 2004 dan diberi nama Lasriang Artha Hia;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri berjalan dengan baik, harmonis dan saling menyayangi. Namun, kehidupan rumah tangga yang demikian tidak berlangsung selamanya karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/percekcokan atau pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi atau tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi;
4. Bahwa perselisihan/percekcokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi dan disebabkan karena:
 - a. Karakter Tergugat yang emosional/temperamental dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang dewasa dalam membina rumah tangga;
 - c. Beberapa bulan setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai berubah sikap sehingga membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan mengalami tekanan bathin;
 - d. Faktanya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal atau tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami – istri sejak Agustus 2020;
 - e. Penggugat telah dihukum pidana selama 2 tahun penjara akibat laporan dari Tergugat;
5. Bahwa pada suatu hari ketika Penggugat bicara baik-baik mengenai kondisi rumah tangga kepada Tergugat, pada saat itu terjadilah percekcokan/pertengkaran sehingga membuat Tergugat mengambil semua pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat keluar dari rumah;
6. Bahwa faktanya hingga kini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus terjadi percekcokan/perselisihan/pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup bersama dalam satu rumah atau sudah lama pisah tempat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



tidur, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap hidup bersama sebagai suami-istri, dan karenanya dapat dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan bahkan sudah pupus ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan telah menyimpang dari fondasi dan dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin ada harapan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangatlah beralasan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan PERCERAIAN;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa gugatan cerai ini, perkenankan Penggugat mengutip:

Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19 huruf b:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Pasal 19 huruf f:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 kaidah hukumnya menyatakan: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 kaidah hukumnya menyatakan:

"dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinannya diputus karena perceraian dapat dikabulkan";

9. Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa gugatan cerai ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu, Nias Utara untuk dicatatkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena cerai;

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan atas hukum gugatan cerai Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara Nomor: 470/271/DUKCAPIL/2022, tanggal 06 April 2022 dan seperti yang tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003, tanggal 14 Januari 2013, putus karena cerai;
3. Menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini agar dicatatkan dan didaftarkan dalam buku registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara beralamat di Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu, Nias Utara;
4. Menyatakan menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat bermohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan dengan didampingi kuasanya, dan Tergugat datang menghadap kuasanya kepersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap atas gugatannya tersebut;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bagi Penggugat yang berstatus sebagai PNS ketika akan bercerai maka harus memperoleh surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, bahwa Penggugat belum melampirkan izin cerai sebagai PNS, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mendalilkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Agama apa?, tidak menyebutkan tanggal pernikahan dan lain sebagainya; Sehingga gugatan Penggugat kabur, tidak ada dasar pernikahan yang sah, dan tidak ada dasar Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, apakah pernikahan Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan UU Perkawinan;

Bahwa berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diberitahukan berdasarkan Agama apa Penggugat dan Tergugat menikah;

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Jawaban dan bantahan atas dalil-dalil Penggugat:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGUGAT telah mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara Nomor: 470/271/DUKCAPIL2022, tanggal 06 April 2022
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 7 September 2004 dan diberi nama Lasriang Artha Hia;
4. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Pengugat pada poin 4 sampai Gugatannya dan untuk menjawab dalil-dalil tersebut maka Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik - baik saja, meskipun ada konflik tapi hanya hal kecil karena adanya perbedaan kebiasaan masing - masing, dan tidak ada percekcoan yang besar selama masa pernikahan;
 - 2) Bahwa pada tahun 2007, Penggugat diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
 - 3) Bahwa Pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Lauru Fadoro Dusun 10, Kecamatan Afiilu Kabupaten Nias Utara;
 - 4) Bahwa Pada tahun 2015, Penggugat diangkat menjadi kepala sekolah SD Negeri Faekhunaa Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara;
 - 5) Bahwa pada bulan Maret tahun 2018, Penggugat dipindahtugaskan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Afulu, Kabupaten Nias Utara;
 - 6) Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat membangun tempat usaha di Pantai Pasir Putih, Dusun II, desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu;
 - 7) Bahwa tahun 2019, anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah SMA, pada saat itu Penggugat masih baik-baik saja;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa pada tahun 2020, Penggugat sudah mulai selingkuh dengan perempuan lain dimana setiap hari sering terlambat pulang dari Sekolah, alasan banyak pekerjaan dikantor;
- 9) Bahwa Tergugat sering melihat Penggugat menelepon wanita lain, dan Tergugat sering bertanya siapa perempuan yang sering menelepon itu, dan Penggugat menjawab, "perempuan gila itu", namun ditengah malam wanita tersebut terus menelepon Penggugat sehingga Tergugat mendesak ingin mengetahui siapa wanita tersebut, Penggugat akhirnya mengaku bahwa wanita tersebut bernama Erlis Purnamawati Zebua, karena sering berteleponan dengan wanita itu Tergugat menegur Penggugat dengan tegas, akhirnya Penggugat bersumpah dan meyakinkan Tergugat bahwa tidak ada wanita lain selain Tergugat dihatinya, Penggugat juga bersumpah dan bahkan diambarnya obat Paramex dan pisau menikam dirinya sendiri kalau Penggugat tidak selingkuh dengan wanita itu;
- 10) Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penggugat membawa wanita yang bernama Erlis Purnamawati Zebua kerumah Tergugat dan Penggugat di Dusun 10, dan menginap disana dua hari tanpa sepengetahuan Tergugat, dan saat itu Tergugat sedang tidak berada dirumah, sedang ditempat usaha / tempat jualan di Pantai Pasir Putih. Dan Tergugat mengetahui hal tersebut dari tetangga, dan pada tanggal 5 Oktober 2020, Penggugat mengambil barang-barang dan berkas surat-surat miliknya dari Pondok tempat jualan di Pantai Pasir Putih dan dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat yang di Dusun 10 Desa Lauru Fadoro;
- 11) Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020, saudara Tergugat yang bernama Amizaro Waruwu alias Ama Fres, memanggil Penggugat, dan mempertanyakan masalah yang terjadi didalam keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meyakinkan saudara Tergugat bahwa akan meninggalkan wanita tersebut dan mempertahankan keluarganya dan berjanji akan rukun kembali,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



sehingga Penggugat malam itu kembali tidur bersama Tergugat di pondok tempat usaha di Pantai Pasir Putih;

- 12) Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2020, Penggugat pergi keluar kota secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat yakni menuju Batam bersama wanita yang bernama Erlis Purnamawati Zebua Dan pada tanggal 26 Desember 2020, Tergugat mendengar Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Erlis Purnamawati Zebua di Kota Batam tepatnya di Gereja Pentakosta di Indonesai Kelurahan Sei Pelunggut Kapling Seroja Blok M No. 25, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diberkati oleh Pdt. Abdi Sihombing;
- 13) Bahwa pada tanggal 03 Januari 2021, Penggugat kembali kerumah yang didusun 10 dan kembali masuk kerja sebagai Kepala kesekolah SMP Negeri 1 Afulu seperti biasa. Setelah beberapa hari Penggugat memanggil saudara-saudaranya, dan mengatakan bahwa Penggugat telah menikahi Erlis Purnamawati Zebua secara Agama dan mereka telah memiliki seorang anak laki-laki berumur 8 tahun bernama : Ian Notatema Howu Howu. Tergugat sangat terkejut mendengarkan hal tersebut;
- 14) Bahwa tanggal 16 Januari 2021, Penggugat mengeluarkan semua barang-barang Tergugat dan barang-barang anak kami dari Rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Dusun 10, dan mengantarkannya di Pondok Pasir Putih dusun 2 Desa Lauru Fadoro tempat Tergugat tinggal sambil berjualan;
- 15) Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2021, Pengugat kembali membawa wanita tersebut kerumah Penggugat dan Tergugat yang berada didusun 10, bersama seorang anak laki-laknya yang bernama Ian Notatema Howu Howu keesokon harinya Penggugat dan selingkuhannya dan anak selingkuhannya itu berangkat ke Gunungsitoli, dan tinggal disebuah kontrakkan di Desa Miga Kota Gunungsitoli;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



- 16) Bahwa Tanggal 20 Januari 2021, Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Nias, dan saat itu Petugas Kepolisian Polres Nias langsung kelokasi tempat mereka mengontrak dan Polisi mengamankan Penggugat dan selingkuhannya, dan diproses sampai dipersidangan dan dijatuhkan hukuman kepada Pengugat dan selingkuhannya itu dengan hukuman 2 tahun penjara;
- 17) Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2022, Penggugat dan selingkuhannya keluar dari tahanan, Penggugat membawa pulang wanita serta anaknya bersamanya dirumah Penggugat dan Tergugat didusun 10 Desa Lauru Fadoro, Kecamatan Afulu;
- 18) Setelah beberapa bulan keluar dari penjara, Penggugat menjual dua bidang tanah yang berada didusun 10 tanpa seijin saya sebagai istri yang sah, bahkan sampai saat ini Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat sebagai istri sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat sangat tersakiti akan tindakan dan perlakuan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sebagai orang Kristen, Tergugat mau menerima Penggugat dan tetap mau mempertahankan pernikahannya dalam mempertahankan janji nikah dihadapan Tuhan dan jemaatnya dan Tergugat tetap berharap dan selalu mendoakan Penggugat dan selalu berusaha memaafkannya, dengan harapan Penggugat meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada Tergugat sebagai istri sahnya;

Perceraian mehunit pandangan Alkitab:

- Bahwa seperti yang telah Tergugat jelaskan, bahwa Tergugat adalah seorang kristen dan menikah secara agama Kristen, dan mengucapkan janji nikah secara Kristen;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat mengucapkan janji nikah "Tergugat mengaku dihadapan Allah dan JemaatNya, mengambil engkau menjadi istri/suami, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya; pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling menghargai dan mengasihi, sampai maut memisahkan kita, sesuai

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji kesetiaan, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji kesetiaan Tergugat ucapkan dengan tulus hati; dan Tergugat sangat memegang teguh janji tersebut, karena diucapkan dihadapan Tuhan;

- Bahwa dalam Agama Kristen tidak mengenal adanya Perceraian, pernikahan adalah komitmen seumur hidup, Alkitab secara tegas dan keras menolak perceraian;
- Bahwa Tergugat juga secara tegas mengatakan sesuai dengan keyakinan Tergugat yaitu Bahwa menurut Agama Kristen pada dasarnya dilarang dan menolak perceraian, hal ini terdapat dalam ayat ALKITAB sebagai berikut:

Matius 19:6 "Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia";

Markus 10:9 "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia";

Maleakhi 2:16 "Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakainnya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta Alama, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat"

- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih berdoa kepada Tuhan, agar Penggugat sadar, dan tidak melanjutkan perkara perceraian ini dan meninggalkan wanita selingkuhannya;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengenai pernikahan dan perceraian dalam pandangan Kristen, maka Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, Tergugat tidak mau melanggar janji Nikah dan Firman Tuhan, Tergugat tidak mau melanggar aturan-aturan Alkitab karena hal itu adalah dosa, Tergugat juga tidak mau membuat Penggugat berdosa seumur hidupnya, karena seseorang yang menceraikan suaminya/Penggugatnya dan menikah dengan orang lain maka Penggugat berzinah seumur hidupnya, suatu dosa besar bagi Tergugat apabila membiarkan Penggugat melakukan zina seumur hidupnya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan mengadili dengan amar putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Juli 2022, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/271/DUKCAPIL/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 6 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 14 Januari 2013, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 17 Juni 2021, telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/254/K/Tahun 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.2 dan P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

■ ■■■■■■■■, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di Afulu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi cek cok yang berkelanjutan didalam keluarga;
- Bahwa Tergugat selalu bertanya dan menuntut kepada Penggugat dikemakan semua gajinya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat gajinya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat paling lama 1 (satu) kali dalam dua bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung setiap kali terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa setiap kali ada cek cok, Tergugat selalu menuntut Penggugat agar semua gaji yang diterimanya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat, namun Penggugat menjawab sebagian gajinya dipergunakan untuk pembelian minyak kendaraan dan pembelian rokok, namun Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat tersebut;
- Bahwa setiap kali cek cok, Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah orang tua dalam keadaan gelisah dan menceritakan kepada kami semua permasalahan yang sedang mereka alami;
- Bahwa ada usaha mereka berupa kebun kelapa dan rumah makan;
- Bahwa ada banyak pohon kelapa mereka;
- Bahwa sudah berupaya keluarga besar agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali dan bahkan keluarga Tergugat yang bernama Amozaro Waruwu Alias Ama Fres telah mengupayakan namun tidak tercapai kesepakatan dan selalu terulang percecokan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap kali terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan menjawab bahwa Tergugat selalu menuntut agar gaji diserahkan seluruhnya kepada Tergugat;
- Bahwa ada usaha yang dikelola oleh Tergugat berupa warung makan dan kebun kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki cewek lain;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar lima puluh meter;
- Bahwa hanya Penggugat sendiri yang tinggal di rumah saat ini;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Lasriang Artha Hia;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Lasriang Artha Hia pada saat ini sedang kuliah;
 - Bahwa Penggugat pernah melakukan pemukulan kepada Tergugat;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Penggugat pada saat ini;
 - Bahwa yang merawat anak tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak keluar dari rumah Tergugat mengasuh dan merawat anaknya;
 - Bahwa Tergugat pernah mengumpulkan semua barang-barang berupa pakaian milik Penggugat dan dibuang keluar rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab kepada anaknya pada saat hidup bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada anaknya namun Tergugat melarang dan mengancam anaknya untuk menolak segala pemberian Penggugat dalam bentuk apapun, namun Penggugat selalu berusaha memberikan saat bertemu dengan anaknya di sekolah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
 - Bahwa sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah;
- [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2000;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di Afulu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi cek cok yang berkelanjutan didalam keluarga;
- Bahwa Tergugat selalu bertanya dan menuntut kepada Penggugat dikemanakan semua gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat paling lama 1 (satu) kali dalam dua bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung setiap kali terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap kali cek cok, Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah orang tua dalam keadaan gelisah dan menceritakan kepada kami semua permasalahan yang sedang mereka alami;
- Bahwa sudah berupaya keluarga besar agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali dan bahkan keluarga Tergugat yang bernama Amozaro Waruwu Alias Ama Fres telah mengupayakan namun tidak tercapai kesepakatan dan selalu terulang percecokan yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap kali terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar kemudian

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi bertanya kepada Penggugat dan menjawab bahwa Tergugat selalu menuntut agar gaji diserahkan seluruhnya kepada Tergugat;
- Bahwa ada usaha yang dikelola oleh Tergugat berupa warung makan dan kebun kelapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki cewek lain;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar satu kilo meter;
 - Bahwa hanya Penggugat sendiri yang tinggal di rumah saat ini;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Lasriang Artha Hia;
 - Bahwa anak yang bernama Lasriang Artha Hia sedang kuliah;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Tergugat;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Penggugat pada saat ini;
 - Bahwa tidak ada perempuan lain yang tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa yang merawat anak tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak keluar dari rumah Tergugat mengasuh dan merawat anaknya;
 - Bahwa ada usaha mereka berupa kebun kelapa dan rumah makan;
 - Bahwa ada banyak pohon kelapa Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab kepada anaknya pada saat hidup bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada anaknya namun Tergugat melarang dan mengancam anaknya untuk menolak segala pemberian Penggugat dalam bentuk apapun, namun Penggugat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berusaha memberikan saat bertemu dengan anaknya di sekolah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204145510800002 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 1 Maret 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor 1137/CS-LHW/PU-KP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 11 Desember 2000, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 14 Januari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 3431/Kepnakertrans-Afl/Ktdis-Kp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tanggal 10 September 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 17 Juni 2021, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di Afulu Kabupaten Nias Utara;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Lasriang Artha Hia;
 - Bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah kami sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cek cok;
 - Bahwa pernah Penggggat digrebek oleh Polisi dan kemudian diamankan;
 - Bahwa Penggugat diamankan oleh Polisi pada bulan Januari Tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dengan baik pada saat berapa dalam tahanan;
 - Bahwa Penggugat keluar dari penjara pada bulan Januari tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak melihat cek cok sejak Penggugat keluar dari penjara;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat membuang dan meletakan barang-barang milik Penggugat di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat musyawarah keluarga untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih-baik-baik;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan berbeda tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tinggal di pasir putih;
- Bahwa ada dua unit rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah yang satu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat beda tempat tinggal;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal;

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Desember 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di Afulu Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Lasriang Artha Hia;
- Bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cek cok;
- Bahwa pernah Penggugat digrebek oleh Polisi dan kemudian diamankan;
- Bahwa Penggugat diamankan oleh Polisi pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dengan baik pada saat berapa dalam tahanan;
- Bahwa Penggugat keluar dari penjara pada bulan Januari Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat cek cok sejak Penggugat keluar dari penjara;
- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat membuang dan meletakan barang-barang milik Penggugat di luar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada musyawarah keluarga untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih-baik-baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan berbeda tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tinggal di pasir putih;
- Bahwa ada dua unit rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah yang satu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat beda tempat tinggal;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih bekerja sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 September 2022, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Pengugat Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut bukanlah menyangkut kewenangan/ kompetensi absolut maupun

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Pengugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bagi Penggugat yang berstatus sebagai PNS ketika akan bercerai maka harus memperoleh surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, bahwa Penggugat belum melampirkan izin cerai sebagai PNS, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak relevan lagi. Sebab, Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/254/K/Tahun 2021, tanggal 31 Agustus 2021, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Famati Hia, S.Pd. NIP 197903142008011002;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak, dan atau telah memperoleh izin cerai dari atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, haruslah dilakukan dengan pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat tidak mendalilkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Agama apa?, tidak menyebutkan tanggal pernikahan dan lain sebagainya; Sehingga gugatan Penggugat kabur, tidak ada dasar pernikahan yang sah, dan tidak ada dasar Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, apakah pernikahan Penggugat sudah dilaksanakan sesuai dengan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas karena telah disebutkan dengan tegas mengenai dasar hukum gugatan, pihak yang digugat dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;



Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum ;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah jelas dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) juga sudah jelas, serat fakta hukum dan dasar hukum juga sudah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

[REDACTED] Utara Nomor: 470/271/DUKCAPIL/2022, tanggal 06 April 2022 dan seperti yang tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 1204141112070003, tanggal 14 Januari 2013, putus karena cerai adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan/percekcokan atau pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi atau tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal atau tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami – istri sejak Agustus 2020 dan bahwa Penggugat telah dihukum pidana selama 2 tahun penjara akibat laporan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.2 (Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] Nomor 1137/CS-LHW/PU-KP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 11 Desember 2000) diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 02 Desember 2000 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias dengan Nomor: 1137/CS-LHW/PU-KP/2000 tertanggal 11 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/254/K/Tahun 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat P.4 tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Bupati Nias Utara sejak tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memerlukan ijin pejabat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 2 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri berjalan dengan baik, harmonis dan saling menyayangi. Namun, kehidupan rumah tangga yang demikian tidak berlangsung selamanya karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/percekcokan atau pertengkaran dan tidak bisa didamaikan lagi atau tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi;
- Bahwa perselisihan/percekcokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi dan disebabkan karena:
 - a. Karakter Tergugat yang emosional/temperamental dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang dewasa dalam membina rumah tangga;
 - c. Beberapa bulan setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai berubah sikap sehingga membuat Penggugat merasa tidak bahagia dan mengalami tekanan bathin;
 - d. Faktanya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal atau tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami – istri sejak Agustus 2020;
 - e. Penggugat telah dihukum pidana selama 2 tahun penjara akibat laporan dari Tergugat;
- Bahwa pada suatu hari ketika Penggugat bicara baik-baik mengenai kondisi rumah tangga kepada Tergugat, pada saat itu terjadilah percekcokan/pertengkaran sehingga membuat Tergugat mengambil semua pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat keluar dari rumah;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa faktanya hingga kini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus terjadi percekocokan/perselisihan/pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup bersama dalam satu rumah atau sudah lama pisah tempat tidur, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap hidup bersama sebagai suami-istri, dan karenanya dapat dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan bahkan sudah pupus ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat sudah mulai selingkuh dengan perempuan lain dimana setiap hari sering terlambat pulang dari Sekolah, alasan banyak pekerjaan dikantor;
- Bahwa Tergugat sering melihat Penggugat menelepon wanita lain, dan Tergugat sering bertanya siapa perempuan yang sering menelepon itu, dan Penggugat menjawab, "perempuan gila itu", namun ditengah malam wanita tersebut terus menelepon Penggugat sehingga Tergugat mendesak ingin mengetahui siapa wanita tersebut, Penggugat akhirnya mengaku bahwa wanita tersebut bernama Erlis Purnamawati Zebua, karena sering berteleponan dengan wanita itu Tergugat menegur Penggugat dengan tegas, akhirnya Penggugat bersumpah dan meyakinkan Tergugat bahwa tidak ada wanita lain selain Tergugat dihatinya, Penggugat juga bersumpah dan bahkan diambarnya obat Paramex dan pisau menikam dirinya sendiri kalau Penggugat tidak selingkuh dengan wanita itu;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penggugat membawa wanita yang bernama Erlis Purnamawati Zebua ke rumah Tergugat dan Penggugat di Dusun 10, dan menginap disana dua hari tanpa sepengetahuan Tergugat, dan saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah, sedang ditempat usaha / tempat jualan di Pantai Pasir Putih. Dan Tergugat mengetahui hal tersebut dari tetangga, dan pada tanggal 5

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Oktober 2020, Penggugat mengambil barang-barang dan berkas surat-surat miliknya dari Pondok tempat jualan di Pantai Pasir Putih dan dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat yang di Dusun 10 Desa Lauru Fadoro;

- Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020, saudara Tergugat yang bernama [REDACTED], memanggil Penggugat, dan mempertanyakan masalah yang terjadi didalam keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meyakinkan saudara Tergugat bahwa akan meninggalkan wanita tersebut dan mempertahankan keluarganya dan berjanji akan rukun kembali, sehingga Penggugat malam itu kembali tidur bersama Tergugat di pondok tempat usaha di Pantai Pasir Putih;
- Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2020, Penggugat pergi keluar kota secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat yakni menuju Batam bersama wanita yang bernama [REDACTED] Dan pada tanggal 26 Desember 2020, Tergugat mendengar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] di Kota Batam tepatnya di Gereja Pentakosta di Indonesai Kelurahan Sei Pelunggut Kapling Seroja Blok M No. 25, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diberkati oleh Pdt. Abdi Sihombing;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2021, Penggugat kembali kerumah yang didusun 10 dan kembali masuk kerja sebagai Kepala kesekolah SMP Negeri 1 Afulu seperti biasa. Setelah beberapa hari Penggugat memanggil saudara-saudaranya, dan mengatakan bahwa Penggugat telah menikahi Erlis Purnamawati Zebua secara Agama dan mereka telah memiliki seorang anak laki-laki berumur 8 tahun bernama : Ian Notatema Howu Howu. Tergugat sangat terkejut mendengarkan hal tersebut;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2021, Penggugat mengeluarkan semua barang-barang Tergugat dan barang-barang anak kami dari Rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Dusun 10, dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



mengantarkannya di Pondok Pasir Putih dusun 2 Desa Luru Fadoro tempat Tergugat tinggal sambil berjualan;

- Bahwa pada Tanggal 19 Januari 2021, Pengugat kembali membawa wanita tersebut ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Dusun 10, bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Ian Notatema Howu Howu keesokan harinya Penggugat dan selingkuhannya dan anak selingkuhannya itu berangkat ke Gunungsitoli, dan tinggal di sebuah kontrakan di Desa Miga Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Tanggal 20 Januari 2021, Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Nias, dan saat itu Petugas Kepolisian Polres Nias langsung kelokasi tempat mereka mengontrak dan Polisi mengamankan Penggugat dan selingkuhannya, dan diproses sampai dipersidangan dan dijatuhkan hukuman kepada Pengugat dan selingkuhannya itu dengan hukuman 2 tahun penjara;
- Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2022, Penggugat dan selingkuhannya keluar dari tahanan, Penggugat membawa pulang wanita serta anaknya bersamanya di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun 10 Desa Luru Fadoro, Kecamatan Afulu;
- Bahwa setelah beberapa bulan keluar dari penjara, Penggugat menjual dua bidang tanah yang berada di Dusun 10 tanpa seijin saya sebagai istri yang sah, bahkan sampai saat ini Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat sebagai istri sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3/T.5 (salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 17 Juni 2021), diketahui bahwa Penggugat telah dihukum pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan dengan penghalang yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dipersidangan diketahui bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi cek cok yang berkelanjutan didalam keluarga, bahwa setiap kali ada cek cok, Tergugat selalu menuntut Penggugat agar semua gaji yang diterimanya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat, namun Penggugat menjawab sebagian gajinya dipergunakan untuk pembelian minyak kendaraan dan pembelian rokok, namun Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat tersebut, bahwa setiap kali cek cok, Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah orang tua dalam keadaan gelisah dan menceritakan kepada kami semua permasalahan yang sedang mereka alami, bahwa sudah berupaya keluarga besar agar



Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali dan bahkan keluarga Tergugat yang bernama [REDACTED] telah mengupayakan namun tidak tercapai kesepakatan dan selalu terulang percecokan yang terus menerus, bahwa terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar serta tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, ditambah lagi Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat sebagai istrinya yang sah (*vide bukti P.3/T.5*);

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K /Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Utara, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 3 (tiga) sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dan telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 02 Desember 2000 sebagaimana tercatat di [REDACTED] dengan Nomor: 1137/CS-LHW/PU-KP/2000 tertanggal 11 Desember 2000, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada [REDACTED] untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.000,00(Satu Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 11 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 900.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gst